



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban antara lain menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala BPAD adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip pada Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Kepala KPAK adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
17. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
18. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berupa komunitas, perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat.

20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. Petugas Layanan adalah sumber daya manusia perpustakaan yang bertugas melayani pemustaka pada jasa layanan perpustakaan.
26. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.
27. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
28. Anggota Perpustakaan adalah pemustaka yang telah mendaftarkan diri dan memiliki kartu anggota perpustakaan umum daerah.
29. Kartu Anggota adalah kartu tanda anggota perpustakaan umum daerah.
30. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dilayankan.
31. Koleksi Umum adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik non fiksi maupun fiksi dan dapat dimanfaatkan oleh semua pemustaka.
32. Koleksi Referensi adalah koleksi perpustakaan yang berisi kumpulan informasi dan disusun untuk dirujuk secara cepat sehingga dapat ditemukan pada bagian tertentu dari koleksi tersebut serta tidak perlu dibaca dari awal hingga akhir, termasuk literatur kelabu.
33. Koleksi Terbitan Berkala adalah koleksi perpustakaan yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.
34. Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Koleksi Khusus adalah kumpulan koleksi perpustakaan yang berisi informasi dari subjek tertentu atau diperuntukkan bagi kelompok pemustaka khusus dan/atau hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
37. Prasarana dan Sarana Perpustakaan adalah sarana dan prasarana perpustakaan umum dengan mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.
38. Prasarana Perpustakaan adalah fasilitas utama terselenggaranya perpustakaan berupa gedung dan/atau ruang perpustakaan.
39. Sarana Perpustakaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya perpustakaan, berupa peralatan dan perabot perpustakaan.
40. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan koleksi koleksi perpustakaan kepada pemustaka, yaitu sirkulasi, referensi, penelusuran, pendidikan pengguna, pinjam antar perpustakaan.
41. Terbitan Berkala adalah terbitan yang dikeluarkan secara berurutan dengan menggunakan nomor urut dan/atau tanda kronologis, serta direncanakan terbit dalam waktu yang tidak terbatas.
42. Layanan Referensi adalah jasa perpustakaan dalam menjawab pertanyaan, menelusur dan menyediakan koleksi perpustakaan dan informasi sesuai dengan permintaan pemustaka dengan mendayagunakan koleksi referensi.
43. Layanan Sirkulasi adalah jasa perpustakaan berupa proses transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan bagi pemustaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
44. Kepustakawanan adalah teori, praktik dan teknologi ilmu perpustakaan dan informasi guna melaksanakan fungsi perpustakaan.
45. Pendidikan Pemustaka adalah kegiatan perpustakaan yang bertujuan menjadikan pemustaka mampu mendayagunakan koleksi perpustakaan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 2

- (1) Tujuan Perpustakaan Umum adalah menyediakan koleksi perpustakaan dan akses informasi bagi semua anggota masyarakat untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, literasi informasi dan rekreasi.
- (2) Perpustakaan Umum berfungsi untuk :
 - a. mengembangkan koleksi;
 - b. menghimpun koleksi muatan lokal;
 - c. mengorganisasikan koleksi;
 - d. mendayagunakan koleksi;

- e. menyelenggarakan pendidikan pemustaka;
- f. merawat dan melestarikan koleksi perpustakaan;
- g. membantu peningkatan sumber daya perpustakaan di wilayahnya; dan
- h. mengoordinasikan kampanye Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca di wilayahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Umum Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi;
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan; dan
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan.

BAB III

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum Provinsi

Pasal 4

- (1) Perpustakaan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPAD.
- (2) Perpustakaan Umum Provinsi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan; dan
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan UKPD dari BPAD.

- (2) Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh KPAK.
- (3) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - d. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- (4) KPAK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada BPAD.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Umum Kecamatan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari KPAK.
- (2) Setiap Kecamatan wajib memiliki Perpustakaan Umum Kecamatan yang representatif.
- (3) Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pustakawan Kecamatan.
- (4) Pustakawan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan KPAK.
- (5) Pustakawan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan, dan
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- (6) Pustakawan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala BPAD melalui Kepala KPAK.

Bagian Keempat

Perpustakaan Umum Kelurahan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan bagian dari KPAK.
- (2) Setiap Kelurahan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) Perpustakaan Umum Kelurahan yang representatif.
- (3) Perpustakaan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pustakawan Kelurahan.

- (4) Pustakawan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Pustakawan Kecamatan dan KPAK.
- (5) Pustakawan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah, kebijakan teknis dan program kerja perpustakaan;
 - b. melaksanakan layanan perpustakaan; dan
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
- (6) Pustakawan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala BPAD melalui Kepala KPAK.

Bagian Kelima

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab komunitas, perorangan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi dalam hal :
 - a. menjadi pusat pembelajaran masyarakat sekitarnya;
 - b. menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. melaksanakan layanan perpustakaan; dan
 - d. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Masyarakat sebagai pemustaka jasa layanan perpustakaan umum mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi;
 - d. memberikan masukan bagi pengembangan perpustakaan umum;
 - e. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah perbatasan dan/atau kumuh dan miskin berhak memperoleh layanan paket dan keliling.

- (3) Masyarakat berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban :

- a. mengembangkan koleksi perpustakaan;
- b. melestarikan naskah muatan lokal tentang Jakarta yang dimilikinya;
- c. mendaftarkan naskah muatan lokal ke SKPD bidang perpustakaan;
- d. menjaga keberlangsungan perpustakaan di lingkungannya; dan
- e. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mendata, menghimpun, dan melestarikan naskah muatan lokal tentang Jakarta sebagai identitas kedaerahan;
- b. memfasilitasi pembentukan perpustakaan;
- c. membina dan mengembangkan perpustakaan;
- d. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- e. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- f. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
- g. membangun budaya baca di kalangan generasi muda.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 11

- Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
- c. mendayagunakan naskah kuno yang di miliki oleh masyarakat.

BAB V

KOLEKSI

Bagian Kesatu

Jenis Koleksi

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyediakan koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum, koleksi berkala, terbitan pemerintah dan koleksi khusus atau muatan lokal.
- (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai macam pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengembangan Koleksi

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum Daerah wajib memiliki jumlah koleksi tercetak dengan ketentuan paling kurang sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) judul;
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) judul;
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) judul; dan
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan sejumlah 10.000 (sepuluh seribu) judul.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah wajib melaksanakan pengembangan koleksi.
- (3) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan seleksi, pengadaan, pengolahan, cacah ulang, pelestarian terbitan dan muatan lokal.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan koleksi, Perpustakaan Umum Daerah memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
- (5) Dalam melaksanakan pengembangan koleksi, Perpustakaan Umum Daerah wajib mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh BPAD.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Masyarakat wajib memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Koleksi Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 1.000 (seribu) judul.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Perawatan Koleksi

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Umum melakukan pengolahan koleksi perpustakaan dengan menggunakan sistem yang baku, baik secara manual maupun secara elektronik.
- (2) Dalam melakukan pengolahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Umum perlu memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum melakukan perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan preventif dan kuratif.
- (2) Perawatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian cahaya dan kelembaban udara;
 - b. laminasi dan penyampulan; dan
 - c. pengendalian hama terpadu.
- (3) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan alih media.
- (4) Teknis perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPAD.

Bagian Keempat

Bantuan Koleksi

Pasal 17

- (1) BPAD dan KPAK dapat memberikan bantuan koleksi kepada Perpustakaan Masyarakat sesuai lingkup tanggung jawabnya.
- (2) BPAD dan/atau KPAK dapat memberikan bantuan koleksi kepada Perpustakaan Masyarakat berdasarkan pengajuan yang ditujukan kepadanya.
- (3) Perpustakaan Masyarakat yang menerima bantuan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada BPAD dan/atau KPAK.
- (4) Persetujuan terhadap permohonan bantuan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPAD dan/atau KPAK.

Pasal 18

- (1) Bantuan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersifat :
 - a. pinjaman; dan
 - b. hibah.
- (2) Bantuan koleksi yang bersifat pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam periode tertentu.
- (3) Bantuan koleksi yang bersifat hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh BPAD dan/atau KPAK.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana

Pasal 19

- (1) Setiap Perpustakaan Umum wajib memiliki prasarana perpustakaan umum berupa gedung.

- (2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ruang untuk koleksi, staf dan pemustaka.
- (3) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memiliki luas sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Umum Provinsi seluas 600 m² (enam ratus meter persegi);
 - b. Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi);
 - c. Perpustakaan Umum Kecamatan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi);
 - d. Perpustakaan Umum Kelurahan seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi); dan
 - e. Perpustakaan Masyarakat seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi).
- (4) BPAD menentukan gedung perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berada pada lokasi yang mudah dilihat, dikenal, dan dijangkau masyarakat;
 - b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah untuk Perpustakaan Umum Daerah, sedangkan untuk Perpustakaan Swasta di bawah kepemilikan atau kekuasaan lembaga induknya;
 - c. memiliki status hukum yang jelas dan berbentuk permanen;
 - d. jauh dari lokasi rawan bencana;
 - e. memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanan dan sirkulasi udara;
 - f. perencanaan gedung memungkinkan pengembangan fisik;
 - g. memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk ruang koleksi perpustakaan paling sedikit 400 kg/m² (empat ratus kilogram per meter persegi); dan
 - h. dilengkapi dengan area parkir dan fasilitas kepentingan umum seperti toilet dan tangga darurat.
- (5) BPAD menyediakan prasarana perpustakaan yang memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Dalam menyediakan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPAD juga harus memperhatikan kebutuhan khusus pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 20

- (1) Setiap Perpustakaan Umum wajib memiliki sarana perpustakaan berupa perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia dan perlengkapan lainnya.

- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja, meja sirkulasi dan meja multimedia.
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog dan lemari yang dapat dikunci.
- (4) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari buku inventaris, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

Bagian Ketiga

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Umum yang telah memiliki prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk :
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Dalam melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Umum wajib memperhatikan perkembangan dan kemajuan teknologi.

BAB VII

LAYANAN

Bagian Kesatu

Jam Buka Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Umum menyediakan layanan kepada pemustaka paling sedikit 8 (delapan) jam per hari kerja.
- (2) Perpustakaan Umum dapat menyelenggarakan perpanjangan waktu layanan baik pada hari biasa maupun pada hari libur dengan memperhatikan kebutuhan pemustakanya.
- (3) Petugas yang memberikan layanan pada perpanjangan waktu layanan berhak menerima insentif yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi uang makan, uang transpor dan uang lembur.

Bagian Kedua

Jenis Layanan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Umum menyelenggarakan jenis layanan paling sedikit meliputi layanan sirkulasi, layanan membaca di tempat, layanan referensi, layanan bercerita, internet, penelusuran informasi dan bimbingan pemustaka. Khusus untuk Perpustakaan Umum Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditambah dengan layanan perpustakaan keliling.
- (2) Atas kegiatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Umum membuat laporan kepada Kepala BPAD dan/atau KPAK mengenai kegiatan layanan perpustakaan yang disajikan dalam bentuk data statistik.
- (3) Laporan kegiatan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan dapat mengembangkan kerja sama dengan sesama perpustakaan maupun kerja sama pembinaan dengan instansi teknis non perpustakaan baik di dalam maupun di luar instansi.
- (2) Penyelenggaraam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Promosi Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum mengadakan promosi perpustakaan untuk memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat dan pemustakanya dengan berbagai macam cara agar semua koleksi perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembelajaran masyarakat sepanjang usia.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
 - a. brosur/selebaran;
 - b. daftar buku baru;
 - c. majalah dinding perpustakaan;
 - d. lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan; dan
 - e. pameran perpustakaan.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 26

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Pasal 27

Penghargaan kegemaran membaca diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan/atau taman baca.

Pasal 28

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh BPAD/KPAK.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Penetapan penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. pejabat struktural;
 - b. pejabat fungsional pustakawan; dan
 - c. tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah PNS.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS dan/atau PPPK.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian sumber daya manusia perpustakaan yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian sumber daya manusia perpustakaan yang berstatus PPPK dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kualifikasi Kepala Perpustakaan

Pasal 31

Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Umum Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Perpustakaan Umum Kecamatan dan Perpustakaan Umum Kelurahan dipimpin oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) BPAD melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai jalur pendidikan kepestakawanan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan, pendidikan dan pelatihan perpustakaan, lomba kepestakawanan dan kegiatan ilmiah kepestakawanan.
- (3) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh BPAD dan KPAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Masyarakat.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. sosialisasi pedoman pelaksanaan perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis kepada sumber daya manusia perpustakaan;
 - d. asistensi tata kelola perpustakaan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPAD.

Pasal 34

- (1) Pengelola Perpustakaan Masyarakat dapat mendaftarkan Perpustakaan Masyarakat ke BPAD dan/atau KPAK.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran Perpustakaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPAD.
- (3) Dalam hal Perpustakaan Masyarakat telah terdaftar pada BPAD dan/atau KPAK maka pengelola Perpustakaan Masyarakat wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Perpustakaan Masyarakat yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pembinaan perpustakaan dari BPAD dan/atau KPAK.
- (5) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk :
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - d. manajemen penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh BPAD.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPAD dapat mengikutsertakan KPAK.
- (3) BPAD melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Perpustakaan Umum Daerah dapat memperoleh sumber dana penyelenggaraan yang halal dan tidak mengikat dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat dapat bersumber pada APBD dan/atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 158 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2010;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2009 tentang Taman Bacaan Masyarakat; dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2011 tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 15024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP-195712281985032003